



## **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

### **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Jalan YC. Oevang Oeray, Desa Baning Kota Telepon (0565) 21703**

**Sintang – 78612**

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

### **(RKT)**



### **TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan RKT merupakan hal yang wajib bagi setiap OPD di Kabupaten Sintang, sebab digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. RKT juga disusun sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami memerlukan dukungan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sintang, Januari 2021

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Sintang



**H. Sudirman, S.Sos. M.Si**

**Pembina Utama Muda**

NIP. 19611216 198403 1 005



**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum .....	5
C. Keterkaitan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	9
<b>II. RENCANA STRATEGIS</b> .....	11
A. Tujuan dan Manfaat Renstra .....	11
B. Visi dan Misi .....	12
C. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan .....	14
<b>III. RENCANA KINERJA</b> .....	19
A. Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	19
B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021 .....	22
<b>VI. PENUTUP</b> .....	31
A. Kesimpulan .....	31
B. Saran .....	31



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Gambaran Umum Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang**

**1. Kedudukan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya yang mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Kegiatan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang berperan cukup besar dalam perbaikan struktur ekonomi termasuk ekonomi masyarakat yaitu peningkatan pendapatan serta pemerataan dalam memperoleh pekerjaan dan usaha yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

**a. Tugas Pokok**

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



**1) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Administrasi Ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

**2) Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Perindustrian yang meliputi Usaha Perindustrian, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian.

**3) Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Perdagangan yang meliputi Usaha Pengembangan Usaha Perdagangan dan Promosi, Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen, Pembinaan Pengawasan Usaha Perdagangan.

**4) Bidang Pasar**

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, Pembinaan dan Penataan Pasar dan Informasi Pasar.

**5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pembiayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Bina Lembaga dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

**6) UPT Metrologi Legal**

UPT Metrologi Legal dibentuk dalam rangka untuk melayani kemetrolagian yang ada di Kabupaten Sintang, di bawah koordinasi Bidang Perdagangan.



## **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
3. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
4. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
5. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
6. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
7. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
11. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,



12. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
13. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
14. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
15. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **c. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas terdapat pembagian tugas yang jelas pada jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan struktur organisasi. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Program
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
  - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Perindustrian
  - a. Seksi Usaha Industri
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Industri
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Industri
4. Bidang Perdagangan
  - a. Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri
  - b. Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting
  - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
5. Bidang Pasar
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
  - b. Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar
  - c. Seksi Pendataan dan Pemberdayaan
6. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolgian
8. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum**

### **1. Maksud**

Rencana Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Dinas terhadap satu tahun kedepan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman.

### **2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya rencana pembangunan jangka pendek (untuk satu tahun) yang sesuai dengan kebutuhan dinas dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- b. Diperolehnya program – program prioritas yang menjadi upaya konkrit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk satu tahun kedepan.
- c. Terciptanya sinergisitas program – program pembangunan di Kabupaten Sintang sehingga mempercepat kemajuan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif.
- d. Tersedianya instrumen penawaran dan evaluasi program – program pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021.



### 3. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 mengacu dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48440);
10. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
  17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); dan
  25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2013



tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 405).

### **C. Keterkaitan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Keberadaan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Adapun hubungan Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua Kabupaten Sintang dan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang.

RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021, sehingga untuk menetapkan lokasi program pembangunan tidak menyalah aturan RTRW dan dapat di manfaatkan/digunakan sebagai dasar dan acuan.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Disperindagkop UKM.

RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.



RPJMD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pada Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat dalam rencana kerja Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahunan dan sebagai dasar dalam Musrenbang Daerah Kabupaten Sintang.



**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS**

**A. Tujuan dan Manfaat Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin terjadi.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat dukur dengan jelas dan tepat.

Adapun tujuan dan manfaat Renstra adalah sebagai berikut :

**1. Tujuan Renstra**

Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**2. Manfaat Renstra**

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting.



Adapun manfaat Renstra adalah:

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu di selenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi vertikal maupun horizontal antar unitkerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **B. Visi dan Misi**

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang periode 2016–2021. Dalam pelaksanaan Rencana Strategi tentunya harus mengarah pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Adapun yang menjadi Visi Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021”.

Sedangkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah Misi ke-5: “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dan Misi ke-6:



“Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”.

### **C. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka setiap kebijakan yang akan dijalankan harus seiring dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi dilakukan pelbagai upaya dengan menerapkan sasaran strategis yang masing – masing saling berhubungan dan bersifat saling melengkapi. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, maka sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang serta Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, maka Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:



1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Pertumbuhan Wirausahawan
2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah UMKM
  - b. Pertumbuhan UMKM
3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Persentase koperasi aktif
  - b. Jumlah BPR / LKM
4. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
  - b. Persentase Alat UTTP yang ditera
  - c. Jumlah produk bersertifikat
  - d. Jumlah pasar tertib ukur
  - e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah
5. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Cakupan bina kelompok pedagang
6. Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Jumlah PKL dan asongan
7. Terwujudnya pengembangan IKM.  
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
  - a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
  - b. Cakupan bina kelompok pengrajin
8. Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.



Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Pertumbuhan IKM terlatih

9. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Jumlah industri kecil menengah

10. Terwujudnya penataan struktur industri

a. Pertumbuhan industri

11. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Persentase kualitas pelayanan

12. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Persentase sarana dan prasarana laik operasi

13. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Tingkat kedisiplinan PNS

14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Persentase PNS terlatih

15. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

a. Indeks AKIP

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mengambil langkah-langkah yang diambil sebagai Arah Kebijakan untuk tahun 2016-2021. Adapun Arah Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri;
2. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa;



3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis;
4. Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan;
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;
8. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran;
9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM /IKM;
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;
11. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen;
12. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
13. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
14. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.



### **BAB III**

### **RENCANA KINERJA**

#### **A. Program dan Kegiatan Tahun 2021**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk mendukung Rencana Kinerja Tahunan 2021 Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan APBD TA.2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 30 Desember 2020 dan mengalokasikan anggaran untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sebesar **Rp.11.491.967.386,00** (*Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

**Belanja Tidak Langsung = Rp. 4.867.497.817,00**

**Belanja Langsung = Rp. 6.624.469.569,00**

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 10 (sepuluh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang meliputi 22 kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rutin perkantoran dan 15 kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh



Bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pasar, Industri dan UPT Metrologi Legal.

Untuk lebih jelasnya, tersaji pada tabel anggaran sasaran strategis tahun 2021 yang berisi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

**Tabel 3.1****Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021**

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.
<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>I</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>26.664.400</b>
1.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.664.400
<b>II</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>46.578.500</b>
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	46.578.500
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>77.387.600</b>
1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	77.387.600
<b>IV</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>49.999.100</b>
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000
2.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	24.999.100
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>544.989.250</b>
1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	234.999.800
2.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	192.323.600



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

*Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021*

	3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.300
	4.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	92.665.550
<b>VI</b>		<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>30.000.140</b>
	1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.140
<b>VII</b>		<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>66.999.526</b>
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	44.999.756
	2.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.999.770
<b>VIII</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.018.427.270</b>
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.535.000
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.216.000
	3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.867.497.817
	4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.000
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000
	7.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.085.000
	8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.989.890
	9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
	10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.997.500
	11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.061.263
	12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
	13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
	14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.113.000
	15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.675.800
	16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.409.000



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

	17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.320.000
	18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.390.000
	19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.988.000
	20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.439.000
	21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
	22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000
<b>IX</b>		<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>4.607.862.500</b>
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.589.747.100
	2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	18.115.400
<b>X</b>		<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>23.059.100</b>
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	23.059.100
		<b>JUMLAH</b>	<b>11.491.967.386</b>

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

### B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dilaksanakan dalam tahun 2021.

#### 1. Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 beserta target anggarannya adalah sebagai berikut :



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

*Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021*

**Sasaran 1** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.26.664.500,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Jumlah Koperasi aktif	50%
		b. Jumlah BPR / LKM	0

**Sasaran 2** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.46.578.500,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	2%

**Sasaran 3** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.77.387.600,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
3.	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM	4.050
		b. Pertumbuhan UMKM	1,9%

**Sasaran 4** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.146.998.766,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

*Disperindagkop URM Kabupaten Sintang Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
4.	Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	18,15%
		b. Persentase Alat UTTP yg ditera	18,5%
		c. Jumlah produk bersertifikat	0
		d. Jumlah pasar tertib ukur	0
		e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	0

**Sasaran 5** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.544.989.250,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
5.	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Cakupan bina kelompok pedagang	1 Kelmpk
	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	b. Jumlah PKL dan Asongan	759 orang

**Sasaran 6** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.6.018.427.270,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
6.	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	a. Persentase kualitas pelayanan	100%
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	b. Persentase sarana dan prasarana laik operasi	100%



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

*Disperindagkop URM Kabupaten Sintang Tahun 2021*

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	c. Tingkat kedisiplinan PNS	100%
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	d. Persentase PNS terlatih	100%
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	e. Indeks AKIP	B

**Sasaran 7** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.4.607.862.500,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
7.	Terwujudnya pengembangan industri kecil menengah	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Cakupan bina kelompok pengrajin	10,75% 5 Kelpk
	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	35%
	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah industri kecil menengah	0

**Sasaran 8** Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.23.059.100,00** dengan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
8.	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,4%

Pada Rencana Kerja Tahun 2021, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tidak dapat mengakomodir pencapaian keseluruhan sasaran indikator kinerja pada IKU yang sudah ditetapkan dikarenakan terjadinya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. IKU yang sudah ditetapkan bersamaan dengan Renstra, menjadi tidak sinkron dengan Program dan Kegiatan yang tersedia pada tahun 2021 melalui Aplikasi SIPD.

## 2. Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang meliputi :

### a. Input (Masukan)

Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan output (keluaran), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, penyedia jasa (rekanan/perusahaan) dan lain - lain.

### b. Output (Keluaran)

Indikator outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.



c. Outcomes (Hasil)

Indikator outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan dan atau menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberikan hasil baik bagi pelaksanaan kegiatan maupun yang menjadi sasaran kegiatan.

d. Benefit (Manfaat)

Indikator benefit adalah segala sesuatu yang memberikan hasil dan manfaat dari suatu proses kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut biasanya baru diketahui setelah beberapa waktu kemudian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

e. Impact (Dampak)

Indikator Impact adalah sesuatu yang timbul/muncul baik langsung maupun tidak langsung dari suatu proses kegiatan yang berdampak positif dalam waktu pendek, menengah maupun jangka panjang.

### **C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2021**

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain: dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten; memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya; memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

### **D. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi ultimate outcomes serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal system dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2021, dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).



2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori seperti pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Skala Ordinal Capaian Kinerja**

Skala	Kategori
85 s/d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan “**Metode Rerata Data kelompok**” dengan rumus :

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\Sigma (\text{Jumlah Indikator Kategori yang sama} \times \text{Nilai Mean Kategori})}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), berhasil (Nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5) dan tidak berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu jumlah dari hasil peralihan jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang penjabarannya melalui Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dan arah dari suatu rangkaian program perencanaan yang akhirnya dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Terlepas dari keberhasilan yang sudah diuraikan atau kegagalan yang ada perlu segera di tindaklanjuti dengan mencari solusi pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil kebijakan untuk menyikapi kendala utama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun yang akan datang.

#### **B. Saran**

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dibuat sebagai dokumen perencanaan kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.